



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.6795

KEUANGAN OJK. Perusahaan Pembiayaan.
Penyelenggaraan Usaha. Perubahan. (Penjelasan
atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 125)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7/POJK.05/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 35/POJK.05/2018 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA
PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

I. UMUM

Perkembangan industri perusahaan pembiayaan saat ini semakin kompleks dan bersifat dinamis. Pesatnya perkembangan lingkungan eksternal dan internal di industri perusahaan pembiayaan berpotensi menyebabkan peningkatan risiko yang dihadapi perusahaan pembiayaan dan dapat menimbulkan permasalahan pada perusahaan pembiayaan.

Untuk memperkuat pengaturan aspek prudensial pada perusahaan pembiayaan, diperlukan permodalan yang mencukupi untuk menyerap risiko yang timbul dari aktivitas penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan. Selain itu, praktik yang mengarah pada *financial engineering* perlu diantisipasi sehingga kapasitas permodalan perusahaan pembiayaan dapat mencerminkan kemampuan yang sesungguhnya untuk dapat menyerap risiko maupun dalam rangka memperluas kapasitas usahanya.

Sehubungan dengan hal tersebut, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 82A

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pengecualian diberikan jika penyertaan langsung dilakukan untuk tujuan:

- a. investasi jangka panjang;
- b. bukan untuk jual beli;
- c. bukan untuk manajemen arus kas; dan/atau
- d. pengembangan kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan.

Angka 2

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.